

Fiqih Syari'ah Seputar

BAYI KEMBAR

Ustadz Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi حفظه الله

Publication : 1436 H_2015 M

FIQH SYARI'AH SEPUTAR BAYI KEMBAR

Oleh : Ustadz Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi حفظه الله

Majalah Al-Furqon No. 133 Ed. 8 Th Ke-12_1434 H

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

MUQADDIMAH

Di era globalisasi ini, berbagai corak masalah kontemporer bermunculan di berbagai bidang baik ekonomi, ibadah, pernikahan, kedokteran, dan sebagainya. Semua itu menjadikan manusia bertanya-tanya tentang hukumnya. Oleh karena-nya para ulama bangkit menunaikan tugas menjelaskan hukum syari'at tentangnya dalam tulisan dan penelitian mereka sehingga tampaklah keindahan Islam dan universalnya sesuai dengan perkembangan tempat dan waktu.

Di antara masalah kontemporer yang membutuhkan penjelasan adalah masalah "anak kembar". Meskipun pada umumnya dalam peristiwa kelahiran hanya satu anak saja yang dilahirkan, akan tetapi, sering juga terjadi kelahiran kembar.

Meredith melaporkan bahwa 1 dari 80 kelahiran terjadi kembar dua, 1 dari 9.000 terjadi kembar tiga, dan 1 dari setiap 570.000 terjadi kembar empat. Orang-orang kulit hitam lebih sering melahirkan bayi kembar, dan orang-orang Cina, Jepang, dan kelompok ras Mongoloid lainnya lebih jarang ketimbang orang-orang kulit putih lainnya.¹

¹ *Psikologi Perkembangan*, Edisi Kelima hlm. 31 oleh Elizabeth B. Hurlock, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Dan wanita yang melahirkan pertama kali kembar memiliki kemungkinan besar akan melahirkan kembar berikutnya. Tercatat bahwa ibu yang paling banyak memiliki anak kembar adalah wanita Rusia yang melahirkan 16 bayi kembar dua, 7 bayi kembar tiga, 4 bayi kembar empat; sehingga total jumlahnya adalah 69 anak. *Subhanallah*.²

Masalah ini penting untuk dibahas karena beberapa alasan:

1. Kebutuhan manusia tentang penjelasan hukum syari'at yang berkaitan dengan anak kembar.
2. Menyajikan jerih payah ulama dan ahli fiqih sepanjang zaman yang membahas masalah-masalah seperti ini dalam kitab-kitab mereka.
3. Mempelajari masalah ini akan semakin menambah kuatnya wawasan seorang peneliti dan melatih dirinya dalam menghadapi hukum masalah-masalah kontemporer.³

Kami berdo'a kepada Allah agar menjadikan tulisan ini bermanfaat bagi kami dan saudara-saudara kami lainnya di mana pun berada dan kapan pun.

² *Mausu'ah Jismil Insan* hlm. 24 oleh Dr. Ahmad Kan'an.

³ *Ahkamu at-Tawa'im al-Multashiqah fil Fiqh Islami* hlm. 4 karya Dr. Faishal bin Sa'id Ba al-Amsy.

DEFINISI ANAK KEMBAR

Anak kembar adalah dua orang anak yang lahir dari satu perut ibu dan jarak antara keduanya kurang dari enam bulan, apa pun jenis kelaminnya.⁴

Bila kita cermati kitab-kitab ahli fiqih, niscaya akan kita dapati bahwa seluruh madzhab empat sepakat tentang adanya penjelasan "jarak antara keduanya kurang dari enam bulan" dalam definisi anak kembar. Bahkan Imam Nawawi menukil adanya *ijma'* (kesepakatan ulama) dalam masalah ini. Kata beliau, "Syarat anak kembar adalah jika antara keduanya kurang dari enam bulan baik sebulan atau dua bulan lebih, adapun jika lebih dari enam bulan maka itu bukan anak kembar tetapi dua kehamilan dan dua kali nifas yang berbeda."⁵

Namun, menurut ilmu medis sekarang, pada bayi kembar jarak antara keduanya hanyalah beberapa menit saja. Jika jarak keduanya beberapa jam lamanya maka sangat berbahaya, dan bila terlambat sekali bisa menyebabkan risiko kematian, sehingga menurut ilmu medis sekarang penjelasan para ahli fiqih dahulu yang menyatakan bahwa

⁴ *At-Ta'rifat* hlm. 70 oleh al-Jurjani.

⁵ *Al-Majmu'* 2/543. Lihat pula *al-Mughni* 8/57 oleh Ibnu Qudamah, *Tabyinul Haqa'iq* 3/21 oleh az-Za'lai.

jarak anak kembar bisa berbulan-bulan tidaklah terbukti menurut ilmu medis sekarang.⁶

Dan perlu diketahui bahwa "tambahan jarak" ini hanyalah pada bayi kembar yang terpisah, adapun bayi kembar siam (tubuh bayi gandeng) maka tidak termasuk di dalamnya.

MACAM-MACAM ANAK KEMBAR DAN FAKTORNYA

Anak kembar terbagi menjadi tiga:

1. Kembar identik (*uniovular*)
2. Kembar nonidentik (*biovular*)
3. Kembar siam.⁷

⁶ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah ath-Thibbiyyah* hlm. 225 oleh Dr. Ahmad Kan'an. Dan dalam footnote hlm. 228 dia mengatakan bahwa jarak anak kembar yang valid secara resmi adalah 36 hari yaitu pernah terjadi pada diri seorang wanita Italia bernama Dania ketika melahirkan anak pertama pada 22 Desember 1987 M dan anak kedua dengan cara operasi caesar pada 27 Januari 1988 M. Itu pun bukan karena sebab tabiat, dan karena dia mengalami gangguan hormon disebabkan sering melakukan aborsi berkali-kali." Namun, disebutkan oleh adh-Dhibyan dalam *al-Haidh wa Nifas 3/1327* bahwa ada seorang wanita Amerika yang melahirkan bayi kembar sedangkan jarak antara keduanya 84 hari. *Wallahu A'lam*.

⁷ Istilah "kembar siam" berawal dari pasangan kembar siam terkenal Chang dan Eng Bunker (1811-1874) yang lahir di Siam (sekarang

Faktor penyebabnya menurut ilmu medis adalah apabila ovum yang matang dibuahi oleh satu spermatozoa hasilnya adalah satu anak, kecuali bila telur yang telah dibuahi (zigot) membelah menjadi dua bagian atau lebih yang terpisah selama tahap-tahap permulaan pembelahan sel. Apabila ini terjadi akan menghasilkan kembar identik (uniovular) dua, tiga, atau lebih. Kalau dua ovum atau lebih dibebaskan sekaligus dan dibuahi oleh spermatozoa yang berlainan, akan dihasilkan kembar nonidentik (yang disebut *biovular* atau *fraternal*) dua, tiga, atau lebih.⁸

Adapun kembar siam adalah keadaan anak kembar yang tubuh keduanya bersatu. Hal ini terjadi apabila zigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna.

ANAK KEMBAR DALAM LEMBARAN SEJARAH

Tercatat dalam sejarah bahwa adanya bayi kembar telah ada sejak zaman dahulu kala hingga sekarang. Ada bayi

Thailand). Kembar siam bisa hidup lama juga. Disebutkan bahwa Rony dan Dony dari Amerika termasuk kembar siam yang hidup sampai umur 54 tahun. Demikian juga di Italia disebutkan anak kembar siam yang hidup sampai 63 tahun. (Lihat *al-Jinayat al-Muta'alliqah bi Tawa'im al-Multashiqah* hlm. 22 oleh Dr. Muhammad Miftah, cet. Dar Shuma'i.).

⁸ *Psikologi Perkembangan* hlm. 31.

kembar yang berumur panjang, ada yang meninggal setelah lahir, dan ada juga yang meninggal sebelum lahir. Banyak sekali kisah-kisah mereka, namun cukuplah saya bawakan tiga kisah berikut:

1. Imam adz-Dzahabi menceritakan bahwa di Baghdad pernah ada seorang wanita melahirkan kembar empat bayi, dua laki-laki dan dua perempuan. Beritanya populer sehingga mereka diminta untuk dibawa ke istana negara. Akhirnya mereka pun dibawa ke istana negara, dan salah satunya dibawa dalam keadaan meninggal dunia. Orang-orang merasa takjub. Ibunya kemudian diberi pakaian dan perhiasan senilai 1.000 dinar. Ibunya adalah wanita yang sangat miskin.⁹
2. Imam adz-Dzahabi menceritakan, "Pada tahun 743 H, lahir seorang anak dengan memiliki dua kepala dan empat tangan. Guru kami Imaduddin Ibnu Katsir menceritakan kepadaku, Aku mendatanginya dan melihatnya, ternyata dia adalah dua bayi yang melekat satu badan dengan badan lainnya sehingga menempel menjadi satu. Sayangnya, keduanya meninggal dunia dan tak berumur panjang."¹⁰

⁹ *Tarikhul Islam* 40/47.

¹⁰ *Al-'Ibar fi Khabari Man Ghabar* 6/232. Dan lihat kisah-kisah mereka dahulu dan sekarang dalam *Ahkamu Tawa'im al-Multashiqah* hlm. 10-15 Dr. Faishal bin Sa'id Ba al-Amsy.

3. Al-Hafizh as-Silafi berkata dalam *Mu'jamul Shafar*: "Aku mendengar Abu Muhammad Abdullah bin Tuwait bercerita: "Aku melihat di Himsh Andalusia (Spanyol) seorang wanita melahirkan seorang bayi pada kelahiran pertama, kemudian dua bayi pada kelahiran kedua, tiga bayi pada kelahiran ketiga, empat bayi pada kelahiran keempat, lima bayi pada kelahiran kelima, enam bayi pada kelahiran keenam, dan tujuh bayi pada kelahiran ketujuh. Semuanya dari satu rahim. Wanita tersebut khawatir terhadap nyawanya karena dia hampir mati, karena itu ia menolak melayani suaminya setelah itu. Perkara tersebut tersebar di kalangan manusia di Andalus." Jadi wanita itu melahirkan 28 bayi dalam tujuh kali kelahiran. *Subhanallah*, Allah Ta'ala menciptakan apa yang Dia kehendaki. (*Shofahat Min Shabril Ulama*, Syaikh Abdul Fatah, hlm.11)

HUKUM-HUKUM SEPUTAR ANAK KEMBAR

Secara umum, hukum anak kembar sama de-ngan anak lainnya, hanya mungkin ada beberapa masalah yang sangat kental dengan anak kembar yang perlu diketahui di sini:

1. NASAB

Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "Jika seorang istri melahirkan anak kembar yaitu anak yang lahir dan jarak antara keduanya kurang dari enam bulan, lalu suami mengakui salah satunya saja dan tidak mengakui saudara kembarnya, maka kedua anak kembar tersebut dinisbahkan kepadanya, sebab saudara kembar tidak mungkin satunya dari ayahnya sedangkan saudara lainnya bukan dari dia. Jika memang telah tetap nasab salah satunya maka nasab saudara kembarnya juga mengikut secara pasti. Kita ikut sertakan anak yang ditiadakan kepada yang diakui bukan sebaliknya karena masalah nasab diperketat dalam penetapannya bukan diperketat dalam peniadaannya."¹¹

2. NIFAS

Apabila ada seorang wanita melahirkan dua anak kembar, misalnya, maka kapankah dianggap nifasnya? Apakah sejak lahirnya anak pertama-ma ataukah sejak lahirnya anak kedua?! Terdapat dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama: Dianggap nifas sejak lahirnya anak pertama. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Imam Malik, serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Mereka beralasan, dengan lahirnya anak pertama maka telah terbuka rahimnya sehingga darah yang keluar adalah darah nifas. Kemudian

¹¹ *Al-Mughni* 8/57. Lihat pula *al-Jami' fi Ahkamil Abna' Ghairi Syar'iyyin* hlm. 208 oleh Abu Hindun Abul Gharri an-Nafadh.

mereka berselisih tentang akhir waktu nifas, apakah dihitung sejak lahirnya anak pertama ataukah anak kedua? Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Kedua: Dianggap nifas sejak lahirnya anak kedua. Ini adalah madzhab Imam Muhammad bin Hasan dan Zufar, serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berpendapat, yang namanya "nifas" itu jika rahim telah bernapas lega dari isinya, sedangkan hal itu tidak mungkin terwujud kecuali setelah melahirkan anak kedua. Sehingga darah yang keluar dari lahirnya bayi pertama itu hanya darah istihadhah (darah penyakit).¹²

Pendapat yang kuat—*Wallahu A'lam*—bahwa hitungan nifas dimulai sejak lahirnya anak pertama. Karena itu, seandainya seorang wanita melahirkan anak pertama pada tanggal satu dan anak kedua tanggal sepuluh, misalnya, maka dia hanya memiliki nifas tiga puluh hari lagi karena masa nifas dihitung sejak anak pertama.¹³

3. AQIQAH

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa aqiqah anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan anak perempuan satu

¹² Lihat *al-Majmu'* 2/374 an-Nawawi, *al-Mughni* 1/249 Ibnu Qudamah, *al-Inshaf* 1/361 al-Mardawi, *al-Mudawwanah* 1/145, *Hasyiyah ad-Dasuqi* 1/279, *Syarh al-Khirasyi* 1/411.

¹³ Lihat *al-Ahkam Syar'iyyah lid Dima' ath-Thabi'iyyah*, Dr. Abdullah ath-Thayyar hlm. 121.

ekor kambing.¹⁴ Nah, sekarang bila seorang memiliki anak kembar dua laki-laki, misalnya, cukupkah dua ekor kambing ataukah empat ekor karena tiap-tiap anak dihitung?! Terdapat dua pendapat dalam masalah ini:¹⁵

Pertama: Jumlah kambing aqiqah berbilang sejumlah bayi yang lahir. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahkan dinukil adanya ijma' tentangnya. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Seandainya seorang ibu melahirkan dua anak kembar maka dia mengaqiqahi tiap-tiap anaknya. Saya tidak mendapati adanya perselisihan dalam hal itu." Ijma' ini juga dinukil oleh Ibnul Qathan dan Ibnu Hajar al-Asqalani.¹⁶

Kedua: Kambing aqiqah cukup satu saja untuk anak kembar berapa pun jumlahnya. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan, "Dua itu hanya bersifat *afdhal* (lebih utama), tetapi boleh hanya satu saja karena kaidah *tadakhul* (penggabungan)."¹⁷

¹⁴ Lihat lebih detail tentang masalah ini dalam tulisan kami "*Penjelasan Seputar Aqiqah*", dimuat dalam Majalah Al Furqon, edisi 3/Th. 12, Syawal 1433 H pada rubrik Fiqih.

¹⁵ Dinukil dari *Ahkamul Aqiqah fil Fiqh Islami* hlm. 132-133 oleh Mazin Muhammad Isa.

¹⁶ Lihat *at-Tamhid* 2/295 Ibnu Abdil Barr, *al-Iqna'* 2/370 Ibnul Qathan, *Fathul Bari* 9/506 Ibnu Hajar, *al-Isyraf* 3/415 Ibnul Mundzir.

¹⁷ *Hasyiyah al-Bajuri* 2/423, *at-Tadakhul Baina Ahkam fil Fiqh Islami* 2/628 al-Khaslan.

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama karena kuatnya alasan dan telah dinukil ijma'.

4. IDDAH IBUNYA

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa iddah (masa menunggu) istri yang sedang hamil jika diceraikan suaminya adalah dengan mela-hirkan anak yang di kandungannya. Imam Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa iddah wanita hamil adalah dengan melahirkannya."¹⁸ Dan menurut pendapat yang kuat juga bahwa iddah istri hamil yang ditinggal mati suaminya juga dengan melahirkan bayi yang di kandungannya, sebagaimana pendapat jumhur ulama bahkan dinukil adanya ijma' tentangnya.¹⁹

Namun, bagaimana dengan wanita yang mengandung anak kembar, apakah masa iddahnya selesai dengan lahirnya anak pertama saja atau-kah harus lahir semua anak kembar yang di perutnya?! Para ulama berselisih pendapat tentang masa iddah ibu yang melahirkan anak kembar menjadi dua pendapat:

Pertama: Iddah selesai jika ibu melahirkan semua anak kembar yang ada di perutnya. Ini adalah madzhab mayoritas ulama.

¹⁸ *Al-Ijma'* hlm. 110. Lihat *pula al-Mughni* 7/473 Ibnu Qudamah, *Fathul Bari* 9/385 oleh Ibnu Hajar, *at-Tamhid* 15/81 oleh Ibnu Abdil Barr.

¹⁹ Lihat penjelasannya dalam *Ahkamul Mar'atil Hamil fi Syari'ah Ishmiyyah* hlm. 88-95 oleh Yahya Abdurrahman al-Khathib.

Kedua: Iddah selesai dengan lahirnya anak pertama, hanya saja, ibunya tidak boleh menikah sampai melahirkan anak kembar yang terakhir di perutnya. Ini pendapat Ikrimah dan Abu Qilabah. Dan mirip dengannya adalah madzhab Hanafiyyah yang mengatakan bahwa selesai iddahnya dengan lahirnya kebanyakan anak tetapi tidak harus seluruhnya.²⁰

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, karena beberapa alasan:

1. Sebab Allah berfirman:

وَاللَّائِي يَكْسَنَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ

اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah

²⁰ *Hasyiyah Ibni Abidin* 1/200, *Jawahirul Iklil* 1/367, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hlm. 241, *Hasyiyah al-Bajuri* 2/174, *al-Mughni* 7/474, *Kasyaful Qana'* 5/413, *Majma'ul Anhar* 1/466.

sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertaawa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS ath-Thalaq [65]: 4)

Firman Allah (حَمْلُهُنَّ) adalah *isim mufrad* (tunggal) dan *mudhaf* (bersambung) sehingga menunjukkan umum mencakup seluruh anak yang di perut. Dengan demikian maka seorang wanita tidak selesai masa iddahnya sampai dia melahirkan semua janinnya.²¹

2. Iddah itu disyari'atkan dengan tujuan untuk mengetahui bersihnya seorang istri dari kehamilan. Nah, jika masih diketahui bahwa di kandungannya masih ada janin, maka itu artinya masih ada sesuatu yang mengharuskan istri tersebut menjalani masa iddah dan dia belum bersih dari kehamilan.²²
3. Atsar Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما tentang seseorang yang menceraikan istrinya sedangkan di perut istrinya ada dua anak kembar dan dia telah melahirkan satu anaknya, mereka berdua mengatakan, "Suami lebih

²¹ *Syarah al-Mumti'* 13/334 oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

²² *Ahkamul Mar'atil Hamil fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 110-111 oleh Yahya Abdurrahman al-Khathib.

berhak untuk rujuk (kembali) dengan istrinya selama istri belum melahirkan anak kedua."²³

5. WARISAN

Anak yang masih dalam kandungan ibunya mendapatkan jatah warisan yang akan diberikan nanti ketika benar-benar setelah lahir.

Permasalahannya, berapakah jatah yang diberikan? Satu anak ataukah dua anak?! Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa jika keluarga ahli waris mau menunggu hingga lahir maka itu lebih baik untuk menghilangkan keraguan tentang hidup tidaknya, jenis kelaminnya, dan jumlahnya (kembar atau tidak). Namun, jika mereka ingin segera membagi warisan sebelum lahir juga boleh karena mungkin penundaannya bisa merugikan mereka, apalagi jika masa penantiannya masih lama.

Para ulama berselisih pendapat tentang jatah warisan anak tersebut:

Pertama: Sebagian ulama berpendapat hendaknya diberi jatah anak kembar sebagai bentuk kehati-hatian. Dan mereka berselisih tentang jumlah kembarnya, jumbuh ulama hendaknya diberi jatah anak kembar dua karena itulah yang sering terjadi, sedangkan kembar lebih dari dua itu jarang terjadi.

²³ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 5/175, al-Baihaqi 7/424.

Kedua: Sebagian ulama berpendapat bahwa ti-dak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu karena tidak diketahui jumlah anak kembar terbanyak, sehingga ahli waris lainnya yang jatahnya belum pasti seperti ashabah maka tidak diberi warisan terlebih dahulu.²⁴

Pendapat yang kuat, karena sekarang ilmu medis telah maju sehingga bisa meninjau janin tentang jenis kelamin dan jumlahnya maka hasil deteksi kedokteran terpercaya itu bisa dijadikan sebagai patokan. Jika anak tersebut telah lahir dengan kondisi hidup dan selamat maka dia berhak mewarisi harta tersebut, namun jika tidak maka harta itu dibagi kepada ahli waris sesuai dengan jatah masing-masing.²⁵

Demikianlah beberapa hukum seputar anak kembar dalam pandangan syari'ah yang dapat kami kumpulkan. Semoga hal ini bermanfaat bagi semuanya, khususnya untuk kami pribadi.

Wallahu A'lam.[]

²⁴ Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 6/856, *Bidayatul Mujtahid* 2/358 Ibnu Rusyd, *Raudhah Thalibin*: 1011 an-Nawawi, *Syarh Kabir* 18/205, *at-Tahqiqat al-Mardhiyyah* hlm. 217 oleh Dr. Shalih al-Fauzan.

²⁵ *Al-Fiqhul Muyassar* 3/283 oleh Dr. Abdullah al-Muthlaq, Dr. Abdullah ath-Thayyar, dan Dr. Muhammad al-Musa.

DAFTAR REFERENSI

1. *Ahkamu at-Tawa'im al-Multashiqah fil Fiqh Islami* karya Dr. Faishal bin Sa'id Ba al-Amsy.
2. *Ahkamul Aqiqah fil Fiqh Islami*. Mazin Muhammad Isa. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama 1431 H.
3. *Al-Mausu'ah ath-Thibbiyyah al-Fiqhiyyah*. Dr. Ahmad Muhammad Kan'an. Dar Nafais, Beirut, cet. kedua 1427 H.
4. *Ahkamul Mar'atil Hamil fi Syari'ah Islamiyyah*. Yahya Abdurrahman al-Khathib. Dar Nafais, cet. pertama 1418 H.
5. Dan lain-lain